



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendopo Tegalkalong Sumedang No. 19 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang 45321



IZIN OPERASIONAL

SK No : 642.2/ Kep.1227 /Disdik/2021

Diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

NPSN : 69758848

Nama Satuan Pendidikan : KB BPP JSN 45

Tgl/Bulan/Tahun Berdiri : 12 Maret 2005

Alamat

: Jln. SS Pasar Lama No 23 RT 01 RW 05 Ds. Tanjungsari Kec. Tanjungsari

Kab. Sumedang – Jawa Barat

Dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi maka ijin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 24 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sumedang,

H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710401 199710 1 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 201377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/ Kep. 1227/Disdik/2021

TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepada KB BPP JSN 45 Kecamatan Tanjungsari
Dibawah Naungan Yayasan BPP JSN 45

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan, BPP JSN 45 yang beralamat di Dsn. Pamagersari RT 02 RW 03 Ds. Tanjungsari Kec. Tanjungsari telah mendirikan KB BPP JSN 45 dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada KB BPP JSN 45
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah

Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris, Wawang Gunawan S.H No : 13 Tanggal 18 Januari 2016 tentang Pendirian Yayasan BPP JSN 45

2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan No : 01/SK.YAYJSN45/I/2016 Tanggal 25 Januari 2016 tentang pendirian KB BPP JSN 45 dibawah Naungan Yayasan BPP JSN 45

3. Surat Permohonan dari KB BPP JSN 45 Nomor : 26/KB.JSN5/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 dan Rekomendasi dari Penilik Kec. Tanjungsari tentang permohonan Perpanjangan Ijin Operasional lama No : 421.10/Kep.499/Dikbud tanggal 17 Maret 2015 yang telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan BPP JSN 45
NPSN : 69758848
Nama Sekolah : KB BPP JSN 45
Tahun berdiri : 12 Maret 2005
Alamat : Jln. SS Pasar Lama No. 23 RT 01 RW 05 Desa Tanjungsari
Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

Kedua : Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;

Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktum "**PERTAMA**" akan dicabut;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710401 199710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Paudikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus Himpaudi Kabupaten Sumedang;